



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 35/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77, Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 ayat (7), Pasal 88 ayat (2), dan Pasal 93 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 14 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 299);
- 15 Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 191 Tahun 2015 tentang Standar Perhitungan Honorarium Dan/Atau Uang Lembur Serta Standar Perhitungan Kebutuhan Barang/Jasa Bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 30/Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 20 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 32//Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 21 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 33/Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 22 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 34/Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 30 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Jenis Kebutuhan dan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR :35/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR
DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015.

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, KPU Kabupaten Wonogiri harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten Wonogiri.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Wonogiri dalam menghitung kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.
2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Wonogiri dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonogiri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 299);
15. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2015 tentang Standar Perhitungan Honorarium Dan/Atau Uang Lembur Serta Standar Perhitungan Kebutuhan Barang/Jasa Bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 30/Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 32//Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 33/Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 34/Kpts/KPU.Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenalan KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor Kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).

5. Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, terdiri atas:

- a. selebaran (*flyer*);
- b. brosur (*leaflet*);
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. baliho;
- f. spanduk;
- g. umbul-umbul; dan/atau
- h. bahan lainnya.

6. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf b dan c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dapat menggunakan Kotak suara yang digunakan pada Pemilu tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.

2. Surat Suara

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.

- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - f. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - g. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih.
 - h. Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri.
 - i. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, *hidden image*, atau tanda khusus lainnya.
 - j. Ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
3. Tinta
- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
 - b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
 - c. Tinta sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
 - e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
 - g. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan Kotak suarase bagi pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittle paper sticker* (pecah telur).

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten;
 - 4) kunci gembok Kotak suara.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - 7) kecamatan;
 - 8) Kabupaten/provinsi;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir dan Sertifikat

- a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten;
- b. Formulir dan sertifikat sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 2) Menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 3) Dicetak hitam putih satu muka.
- c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir :
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya;
- e. Tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
- b. Stiker nomor Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten.
- c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain;
- c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon

- a. Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon;
- b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan;
- c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

7. Indeks Kebutuhan

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B dan huruf C dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten;
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat;
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT), ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS;
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara;
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Wonogiri.
3. KPU Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, serta menyegel dan menyimpannya;
4. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara;
5. KPU Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara;
6. KPU Kabupaten memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat;

7. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat;
8. KPU Kabupaten memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
9. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel;
10. KPU Kabupaten memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
11. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten;
2. Dibagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten;
2. Sekretariat KPU Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten;
6. KPU Kabupaten memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS;
7. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. SORTIR DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS;
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
3. KPU Kabupaten menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara;
4. KPU Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
5. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten dan aparat keamanan;
6. KPU Kabupaten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panwas Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 30 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR :35/Kpts/KPU-KAB-012.329512/2015

TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR
DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015

1. SPESIFIKASI SURAT SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat Suara					
	Pencetakan Surat Suara berdasarkan kebutuhan jumlah Pemilih se-Kabupaten Wonogiri • Jenis Kertas dapat <i>bersecurity</i> atau <i>non security</i> dengan berat kertas 80 Gram di beri tanda khusus antara lain dalam bentuk cetakan berpengaman (<i>security printing</i>) diantaranya <i>Mikroteks</i>, bentuk dan penempatan <i>security printing</i> tersebut di serahkan kepada KPU Kabupaten Wonogiri • Bentuk Surat Suara Memanjang Horisontal dan di cetak dua muka • Foto pasangan calon berwarna	Lembar	Cetakan Berwarna	Putih (minimal 90%)	Menyesuaikan dengan jumlah pasangan calon yang telah di tetapkan	• Jenis kertas HVS 80gram • Bentuk memanjang • Cetakan dua muka

2. SPESIFIKASI FORMULIR

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Formulir DB di Kabupaten					
a	Model DB - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model DB 1 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
c	Model DB 2 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Model DB 3 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
e	Model DB 6 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
f	Model DB 7 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
2	Formulir DA di PPK					
a	Model D - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
b	Model DAA - KWK PLANO	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
c	Model DAA - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
d	Model DA -KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
e	Model DA 1 -KWK.	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
f	Model DA 1 -KWK. PLANO	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS70 Gram
g	Model DA 2 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model DA 3 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model DA 4 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model DA 5 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model DA 6 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
j	Model DA 7 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
3	Formulir C di TPS					
a	Model C - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

b	Model C1 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70Gram Menggunakan Hologram
c	Lampiran Model C 1 -KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan Hologram
d	Model C1 - KWK. PLANO	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan Hologram
e	Model C 2 -KWK.	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
f	Model C 3 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
g	Model C 4 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
h	Model C 5 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
i	Model C 6 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram Menggunakan mikroteks dan anti copy
j	Model C 7 - KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram
k	Model C 8- KWK.	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

3. SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN KPU KABUPATEN WONOGIRI, PPK, PPS DAN KPPS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ALAT DAN ALAS COBLOS di TPS					
	• Paku Tanpa Gagang Kayu	Buah			Minimal 10 cm	Bantal spon /busa tanpa di beri sarung
	• Bantal Alas Pencoblos	Buah		Putih/ abu-abu	Minimal 30 x 20x 5cm	
2.	GAMBAR PASANGAN CALON DAN VISI MISI					
	• Gambar/Poster pasangan calon dan visi misi	lembar	Berwarna	Putih	Minimal 46 x 64 cm	Art paper 150 Gram atau sejenisnya
3.	GAMBAR DENAH DAN ALUR TPS					
	• Denah TPS dan alur tata cara pemberian suara di TPS	lembar	Berwarna	Putih	Minimal 46 x 34 cm	Art paper 150 Gram atau sejenisnya
4.	NASKAH SUMPAH JANJI ANGGOTA KPPS					
	• Naskah Sumpah Janji	lembar	Hitam	Putih	21,5 x 33 cm (Folio)	HVS 70 Gram

5.	SAMPUL					
	a. KABUPATEN					
	• Sampul kertas II.S1 KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul kertas II.S2 KWK.	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 Cm	Berbentuk Kantong
	b. KECAMATAN (PPK)					
	• Sampul kertas III S1 KWK.	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	c. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)					
	• Sampul kertas V. S1 KWK.	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegi panjang
	• Sampul kertas V. S2 KWK.	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S3.1 KWK.	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S3.2 KWK.	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V. S4 KWK.	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul Anak Kunci <i>Catatan :</i> • <i>Sampul Anak Kunci : Kantong Plastik Klip Transparan</i>	lembar	-		Transparan	Berbentuk Empat persegi panjang
7.	SEGEL PILKADA (STICKER)					
	Kertas Security Paper Seal cetak 1 muka	Buah		Putih	5 x 6 cm	Cetak 4 warna satu muka

4. SPESIFIKASI TANDA PENGENAL,SPIDOL BESAR DAN KECIL, BALLPOINT, LEM, KARET/TALI PENGIKAT DAN KANTONG PLASTIK

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kabupaten					
	• Spidol Besar	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK

	• Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
2.	Kecamatan (PPK)					
	• Spidol Besar	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
	• Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
3.	Desa /Kelurahan(PPS)					
	• Ballpoint	Buah		Biru		Anggaran Menggunakan ATK
4.	Tempat PemungutanSuara					
	•Tanda Pengenal Ketua KPPS dengan kertas diberi lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya
	•Tanda Pengenal Anggota KPPS dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya
	•Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya

	•Tanda Pengenal Saksi Petugas Ketertiban TPS dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm serta di bungkus plastik.	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 160 Gram atau sejenisnya
	• Spidol Kecil	Buah		Biru		
	• Ballpoint	Buah		Biru		
	• Lem /Perekat kertas	Buah		Putih	Minimal 50 cc	Bentuk tube/colek
	•Karet pengikat surat suara	Buah		Bebas		Pengikat surat suara dari pentil
	•Kantong Plastik Transparan	Buah		Putih	Minimal 32 x 42 cm	
	•Kantong Plastik (Tas Kresek Berdaun)	Buah		Hitam	Minimal 22 x 36 cm(di luar ukuran daun)	Pengertian daun = pegangan untuk membawa

5. STIKER KOTAK SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	STIKER KOTAK SUARA	Lembar		Merah Putih	23 X 18 cm	Vynil Sticker minimal 70 Gram/sejenis nya

6. GEMBOK KOTAK SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	GEMBOK KOTAK SUARA	Buah		Hitam	Kecil	Metal/Logam

7. TINTA TANDA KHUSUS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
7	TINTA TANDA KHUSUS	Botol		Ungu	Isi bersih 30 MI	Sertifikasi Halal MUI &Badan POM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR :35./Kpts/KPU.KAB-012.329512/2015
TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR
DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TPS, PPK DAN KPU KABUPATEN WONOGIRI

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ALAT DAN ALAT COBLOS			
	▪ Paku tanpa gagang kayu	Buah	2 (dua) per TPS	
	▪ bantal Alas Coblos	Buah	2 (dua) per TPS	
2	GAMBAR PASANGAN CALON DAN VISI MISI			
	▪ Gambar Poster Pasangan Calon dan Visi Misi	lembar	1 (satu) per TPS	
3	DENAH DAN ALUR TPS			
	▪ Gambar Denah dan alur TPS	lembar	1 (satu) per TPS	
4	NASKAH SUMPAH JANJI			
	▪ Naskah Sumpah Janji	lembar	1 (satu) per TPS	
5.	SAMPUL			
	1) KPU			
	▪ sampul kertas II.S1 KWK.	Lembar	1 (satu) lembar	
	▪ Sampul Kertas II.S2.KWK.	Lembar	3 (tiga) per TPS	Tiap sampul kantong maksimal 300 surat suara dengan tiap 25 surat diikat karet gelang
	2) PPK			
	▪ Sampul Kertas III.S1 KWK	Lembar	1 (Satu) per PPK	
	3) KPPS			
	▪ Sampul kertas V.S1 KWK.	Lembar	1 (Satu) per TPS	

	▪ Sampul Kertas V.S2 KWK.	Lembar	2 (dua) per TPS	
	▪ Sampul Kertas V.S3.1 KWK	Lembar	1 (satu) per TPS	
	▪ Sampul Kertas V.S3.2 KWK.	Lembar	4 (empat) per TPS	
	▪ Sampul Kertas V.S4 KWK.	Lembar	3 (tiga) per TPS	
	▪ Sampul anak kunci	Lembar	1 (satu) per TPS	
6.	SEGEL PILKADA (STICER)	Buah	18 (delapan belas) per TPS	
	▪ Kertas Security Paper Seal dan			
	▪ cetak 1 muka			
7.	ALAT TULIS			
	a. KPU Kabupaten Wonogiri			
	▪ Spidol Besar	Buah	3 (tiga)	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	▪ Ballpoint	Buah	3 (tiga)	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	b. Kecamatan (PPK)			
	▪ Spidol Besar	Buah	3 (tiga) per PPK	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	▪ Ballpoint	Buah	3 (tiga) per PPK	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	c. Desa / Kelurahan (PPS)			
	▪ Spidol Besar	Buah	2 (Dua) per PPS	Pengadaan menggunakan anggaran ATK masing-masing
	d. Tempat Pemungutan Suara (TPS)			
	▪ Tanda Pengenal Ketua KPPS	Buah	1 (satu) per TPS	
	▪ Tanda Pengenal Anggota KPPS	Buah	5 (Lima) per TPS	
	▪ Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon	Buah	3 (tiga) per TPS	

	▪ Spidol kecil	Buah	2 (dua) per TPS	
	▪ Ballpoint	Buah	4 (empat) per TPS	
	▪ Lem / Perekat kertas	Buah	1 (satu) per TPS	
	▪ Karet Pengikat surat suara	Buah	1 (satu) set berisi 25 (dua puluh lima) karet gelang	Tiap 25 (dua puluh lima) surat suara diikat karet gelang
	▪ Kantong plastik transparan	Buah	1 (satu) per TPS	
8.	STIKER KOTAK SUARA	Lembar	1 (satu) per TPS	Stiker ditempel dikotak suara
9.	GEMBOK KOTAK SUARA	Buah	1 (satu) per TPS	
10.	TINTA TANDA KHUSUS	Buah	2 (dua) per TPS	

CONTOH : STIKER KOTAK SUARA
18 CM

23 CM



**PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2015**

TPS NO :

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

KETERANGAN :

1. Atas Tengah LOGO KPU CETAKAN BERWARNA
2. Baris Pertama TERTULIS “PEMILIHAN “ (Huruf Arial minimal 36 Bold)
3. BarisKedua TERTULIS “BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI” (Huruf Arial minimal 36 Bold).
4. Baris Ketiga TERTULIS “TAHUN 2015” (Huruf Arial minimal 36 Bold)
5. Baris Keempat TERTULIS “TPS NO”:..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
6. Baris Kelima TERTULIS “KELURAHAN” :.....(Huruf Arial minimal 36 Bold)
7. Baris Keenam TERTULIS “KECAMATAN” :..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
8. Baris Ketujuh TERTULIS “KABUPATEN : WONOGIRI” (Huruf Arial minimal 36 Bold)

9. Baris Kedelapan TERTULIS “PROVINSI : JAWA TENGAH” (Huruf Arial minimal 36 Bold)

Catatan :

- Nomor 2 s.d 10 cetak tulisan hitam
- Jarak baris 2(dua) spasi atau menyesuaikan
- Ukuran huruf menyesuaikan minimal Arial 36 bold
- bahan kertas Vynil Sticker warna dasar putih minimal 70 Gram/sejenisnya
- tiap kotak surat suara di temple 1(satu)stiker.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR